



# UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

## FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

### PENGELOLAAN *WEBSITE*

Nomor Dokumen : SOP-FISH.BPA-22  
Nomor Revisi : 00  
Tanggal Terbit : 01 Februari 2021  
Kode Distribusi : 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 / 13 /  
14 / 15 / 16 / 17

Status Dokumen :

Master
Salinan Terkendali
Salinan Tidak Terkendali

Disusun oleh:		Disetujui oleh:	
			
Nama	Dr. M. Turhan Yani, M.A.	Nama	Dr. Totok Suyanto, M.Pd.
Jabatan	Wakil Dekan Bidang Akademik	Jabatan	Dekan FISH Unesa

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA <b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM</b>		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR <b>PENGELOLAAN <i>WEBSITE</i></b>		
No Dokumen SOP-FISH.BPA-22	No. Revisi 00	Hal 1 dari 3	Tgl Terbit 01 Februari 2021

## 1. TUJUAN

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini bertujuan untuk menjamin dan menjelaskan tentang prosedur pengelolaan *website* Prodi/Jurusan.

## 2. RUANG LINGKUP

Lingkup SOP ini digunakan oleh:

- a. Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan
- b. Kajur/Kaprodi selingkung FISH Unesa.
- c. Penanggungjawab *Website*.

## 3. REFERENSI

- a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- b. Standart mutu Program Pendidikan Sarjana Unesa 2019

## 4. ISTILAH DAN DEFINISI

- a. **Website** adalah halaman daring yang dijadikan sebagai media informasi tentang Fakultas/Jurusan di FISH Unesa kepada pengguna, *stakeholder*, dan khalayak umum
- b. **Operator website** adalah tenaga kependidikan/dosen jurusan yang ditunjuk untuk melakukan pengelolaan *website* Prodi/Jurusan
- c. **Kontributor** adalah Dosen, unit kerja, panitia kegiatan, atau organisasi mahasiswa yang mengajukan berita dan fitur pada *website*.

## 5. PENANGGUNGJAWAB

- a. Wakil Dekan Bidang Akademik
- b. Kajur/Kaprodi selingkung FISH Unesa.
- c. Penanggungjawab *Website*

## 6. KETENTUAN UMUM


- a. Ketua Jurusan merekomendasikan nama dosen/tenaga kependidikan yang akan bertugas sebagai operator *website* Jurusan/Prodi kepada Dekan FISH Unesa,
- b. Operator *website* yang telah ditunjuk Dekan melalui Surat Tugas bertanggungjawab pada pemeliharaan dan pembaharuan *website* Jurusan/Prodi dengan mendapatkan persetujuan dari Ketua Jurusan.
- c. Kontributor mengajukan berita tentang kegiatan yang akan dimuat dalam *website*

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA <b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM</b>		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR <b>PENGELOLAAN <i>WEBSITE</i></b>		
<b>No Dokumen</b> SOP-FISH.BPA-22	<b>No. Revisi</b> 00	<b>Hal</b> 1 dari 3	<b>Tgl Terbit</b> 01 Februari 2021

Jurusan/Prodi

- d. Operator *website* mengunggah berita dan fitur dari kontributor.

## 7. DIAGRAM ALIR



## 8. PENUTUP

SOP ini dapat digunakan sesuai kebutuhan publikasi atas hasil riset maupun pengabdian yang dilakukan oleh sivitas akademika Universitas Negeri Surabaya baik di bidang akademik maupun non akademik

## 9. DOKUMEN TERKAIT/ARSIP

- a. Form *website*.

